



Mahkamah Agung Republik Indonesia
PENGADILAN NEGERI RENGAT KELAS II

Jalan Raya Bellas - Pematang Reba No. 48, Kec. Rengat Barat, Kab. Indragiri Hulu
Email: cs@pn-rengat.go.id - Telp. (0769) 341150 / (0769) 341058

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025 - 2029 PENGADILAN NEGERI RENGAT



2026

BerAKHLAK  **#bangga**
melayani
bangsa



pn-rengat.go.id



082297748645



pn_rengat



Pengadilan Negeri Rengat



PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Rengat Kelas II 2025-2029.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pada undang-undang tersebut Bab V Pasal 15 disebutkan bahwa setiap Kepala Satuan Kerja wajib menyiapkan rancangan Renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Rengat Kelas II Tahun 2020-2024 ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi seluruh aparat Pengadilan Negeri Rengat Kelas II agar tercipta keseragaman pengertian / persepsi tentang visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan sehingga terwujud kesatuan langkah, kesamaan gerak dan arah pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Rengat Kelas II dalam rangka mendukung Cetak Biru Mahkamah Agung RI "Perubahan Peradilan 2010-2035".

Akhir kata kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangan pikiran dalam menyusun Renstra ini. Semoga bermanfaat dan dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat Kelas II.

Rengat, 26 Februari 2026

Ketua Pengadilan Negeri Rengat KELAS II



LIA HERAWATI, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Kondisi Umum.....	1
1.2 Potensi dan Permasalahan.....	2
1.3 Pencapaian Renstra Tahun 2015-2019	2
BAB II. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS.....	11
2.1. Visi dan Misi.....	11
2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis.....	12
BAB III. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS.....	23
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung.....	23
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Negeri Rengat Kelas II.....	28
3.3. Kerangka Regulasi.....	32
3.4. Kerangka Kelembagaan.....	40
BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	48
4.1 Target Kinerja	48
4.2 Kerangka Pendanaan	50
BAB V. PENUTUP.....	52
LAMPIRAN	
1. SK Satuan Tugas SAKIP dan SK Penetapan Reviu IKU PN. Rengat	51
2. Matriks Rencana Strategis Tahun 2020 - 2024 Pengadilan Negeri Rengat Kelas II.....	58
3. Pohon Kinerja	60

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Negeri Rengat Kelas II dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, dibidang Administrasi Kesekretariatan dan Administrasi Perkara, Organisasi, Perencanaan dan keuangan, Sumber Daya Manusia, serta Sarana dan Prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, merupakan lingkungan Peradilan Umum dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Rengat Kelas II bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelenggarakan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Perencanaan strategis suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun secara sistematis dan bersinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, Rencana Strategis ini dijabarkan kedalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan.

Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri Rengat Kelas II baik lingkungan internal maupun eksternal sebagai variabel strategis. Pengadilan Negeri Rengat Kelas II dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

1.2. Potensi dan Permasalahan

Analisis kondisi Strategis sangat signifikan dalam menentukan perencanaan yang baik dan berorientasi pada kebutuhan dan keserasian lingkungan, sehingga perencanaan yang disusun sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat sebagai *stakeholder*, pencari keadilan (*Justitiabelen*).

Analisis kondisi Strategis menggunakan metode analisis SWOT (*Strenghts, Weaknesses, Opportunities, and Threats*), terhadap kondisi real Pengadilan Negeri Rengat Kelas II dan wilayah hukumnya. Dengan melakukan analisis kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, dan melakukan analisis peluang/kesempatan yang tersedia dan hambatan yang ada, maka dapat dirumuskan kebijakan dalam bentuk rumusan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Rengat Kelas II kedepan.

Analisis SWOT (*Strenghts* = Kekuatan, *Weaknesses* = Kelemahan, *Opportunities* = Kesempatan, dan *Threats* = Ancaman), tersebut dibagi dalam bentuk.

Lingkungan internal memiliki dua sisi, sisi pertama kondisi internal Pengadilan Negeri Rengat Kelas II yang memiliki kekuatan atau keunggulan. Sisi kedua, merupakan kondisi sebaliknya, yaitu kondisi internal yang memiliki kekuarangan atau kelemahan. Kedua sisi tersebut merupakan kajian dalam menetapkan factor kunci keberhasilan.

1.3 Pencapaian Renstra Periode Tahun 2020 – 2024

Pada periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 Pengadilan Negeri Rengat Kelas II telah menyelesaikan semua Indikator yang ada pada tahun tersebut. Adapun target yang ditetapkan tersebut sudah dijalankan dan terpenuhi sesuai dengan yang diharapkan.

Matriks Rencana Strategis Tahun 2020 - 2024

No.	Sasaran Strategis		Target					Capaian				
	Uraian	Indikator Utama	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	80	82	85	100	100	-	-	88	100	100
		Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	97	97	98	100	100	-	-	99	100	100
		Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan Restoratif	--	-	100	100	100	-	-	125	100	100
		Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	96	96	98	98	82	-	-	107.9	81.18	96.47
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	96	96	97	98	92	-	-	88.67	91.33	107.6
		Persentase Perkara anak yang diselesaikan	4	6	8	10	5	-	-	177.73	18.75	0
		Diversi Index Kepuasan Pencari Keadilan	70	75	80	95		-	-	74	99	104.16
		Persentase Salinan Putusan Perkara perdata yang dikirim kepara pihak tepat waktu	100	100	100	100	100	-	-	100	100	100
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara											

		Persentase Salinan Putusan Perkara pidana yang dikirim kepara pihak tepat waktu	100	100	100	100	100	-	-	100	100	100
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	1	2	3	4	5	-	-	50	14.28	65
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Pencari keadilan Golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100	100	100	-	-	100	99	100
4	Meingkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (di Eksekusi)	10	12	14	25	70	-	-	9	133	142.85

A. Kekuatan (*Strength*)

Salah satu unsur pokok untuk terwujudnya sistem akuntabilitas pada pelaksanaan tugas pokok Pengadilan Negeri Rengat Kelas II adalah terus tersusun dan terprogram setiap rencana kerja dalam suatu bentuk Rencana Strategis (Renstra) dengan berbasis kinerja yang merupakan pedoman pelaksanaan Tupoksi, sehingga segala bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan dapat diatur secara terencana dan terukur, suatu perencanaan yang strategis diharapkan akan dapat meningkatkan kinerja sekaligus dapat meningkatkan pelayanan yang prima kepada masyarakat pencari keadilan.

Kekuatan Pengadilan Negeri Rengat Kelas II mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal - hal yang dikembangkan kemudian mencakup :

1. Aspek Proses Peradilan

- Alur proses atau prosedur beracara di Pengadilan Negeri Rengat Kelas II sudah disosialisasikan dengan baik melalui papan pengumuman maupun melalui media elektronik/internet melalui website : www.pn-rengat.go.id
- Proses Peradilan telah dituangkan ke dalam SOP (Standar Operasional Prosedur) yang dilakukan Review dan Perbaikan setiap tahunnya, dan telah disosialisasikan kepada seluruh Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri Rengat Kelas II.
- Telah disediakan Meja Informasi sebagai pemberi informasi yang lengkap kepada para pencari keadilan yang berkunjung ke Pengadilan Negeri Rengat Kelas II. Meja informasi juga berfungsi untuk memberikan penjelasan mengenai proses persidangan yang sedang dijalani para pencari keadilan.
- Pengadilan Negeri Rengat Kelas II telah memperoleh Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum dengan Predikat "A" (*Excellent*) 31 Oktober 2016 sampai dengan 31 Oktober 2019, untuk tahun 2021 telah memperoleh Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum dengan Predikat "A" (*Excellent*) tertanggal 31 Maret 2021 dan untuk tahun 2022 memperoleh Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum dengan Predikat "A" (*Excellent*) 09 Desember 2022 dengan Nilai 718.
- Pengadilan Negeri Rengat Kelas II telah berhasil memperoleh Sertifikasi ISO 9001:2020 yang bukan saja sangat membanggakan, namun juga menjadi cambuk agar Pengadilan Negeri Rengat Kelas II dapat mempertahankan penghargaan dengan terus meningkatkan layanan publik dan kinerjanya di masa yang akan datang.
- Pengadilan Negeri Rengat Kelas II di Tahun 2025 telah Nilai Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) dari Direktur Badan Peradilan Umum yaitu 786,94 atau dengan prediket Utama.
- Pengadilan Negeri Rengat Kelas II saat ini sudah memiliki Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sesuai dengan Keputusan Ketua Pengadilan

Negeri Rengat Kelas II Nomor : 99/KPN.W4-U3/KP7.1/IX/2025 tanggal 01 september 2025 tentang Pemberlakuan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Pengadilan Negeri Rengat Kelas II telah menerapkan Aplikasi PTSP+ yang dirilis oleh Mahkamah Agung RI.

- Pengadilan Negeri Rengat Kelas II saat ini sudah memiliki aplikasi antrian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sesuai standar operasional prosedur (SOP) Aplikasi Electronic Queue Pelayanan Terpadu Satu Pintu (E-QPTSP) pada Pengadilan Negeri Rengat Kelas II.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Negeri Rengat Kelas II secara berkala diberikan pengarahan dan bimbingan disetiap bulannya oleh unsur pimpinan dan para hakim di Pengadilan Negeri Rengat Kelas II.
- Tidak ada konflik antar Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, dimana Hakim dan Pegawai termasuk unsur pimpinan dapat bekerjasama sebagai tim yang kompak dan solid
- Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI, secara berkala dan terstruktur telah mendapatkan pengarahan, pembinaan, pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan skill dalam bekerja, baik yang diadakan oleh Balitbangdiklatkumdil MARI atau Pengadilan Tinggi Riau.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Hakim Pengawas aktif melakukan pengawasan setiap bulannya dan mencatat ke dalam buku Pengawasan serta telah membuat Laporan Pengawasan tiap bulan dan dilakukan evaluasi dan pemecahan masalah atas temuan yang didapat oleh Hakim Pengawas.
- Secara Rutin dilakukan Rapat Rutin Bulanan dan Rapat Tinjauan Manajemen yang membahas semua capaian kinerja dan kendala atau permasalahan yang dihadapi, serta solusi pemecahannya.
- Mesin Absensi Elektronik dan SIKEP yang dapat membantu pemantaun

kehadiran/absensi Hakim dan Pegawai, yang hasilnya dipantau setiap bulan sehingga bagi yang melanggar ketentuan disiplin jam kerja dapat diberikan peringatan lisan ataupun tertulis.

- Telah dibuat sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi Aplikasi SIWAS yang dapat diakses melalui website Pengadilan Negeri Rengat Kelas II www.pn-rengat.go.id.

4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan

- Telah dibuat SOP (Standar Operasional Prosedur) Pelayanan Utama dan Pelayanan Pendukung yang dilakukan review setiap tahun, yang digunakan sebagai panduan pelaksanaan tugas seluruh Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri Rengat Kelas II.
- Telah dilakukan pengecekan setiap bulannya terhadap penulisan buku-buku register perkara, pembukuan keuangan biaya perkara (pihak ketiga) serta pembukuan keuangan anggaran (DIPA) yang ditandatangani setiap bulannya.
- Pelaksanaan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan Direktori Putusan telah berjalan baik dan dipantau pelaksanaannya setiap harinya.
- Telah dibuat Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 sebagai arah / panduan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman tingkat pertama dan telah dilakukan reviu setiap tahunnya.

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Gedung Kantor Pengadilan Negeri Rengat Kelas II terletak di Jalan Raya Belilas No. 48 Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu.
- Sarana dan Prasarana Gedung Pengadilan Anak telah dibuat untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Terdapat sarana penunjang seperti Sarana Disabilitas, PTSP, persidangan elektronik, ruang mediasi/diversi, ruang common center,

Ruang Tunggu Terbuka dan *Smooking Area*, Ruang Tunggu Anak dan Ruang Laktasi, Posbakum dan Mushalla.

B. Kelemahan (*Weakness*)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Rengat Kelas II dirinci dalam beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan

- Sering terkendala untuk perkara-perkara yang memerlukan panggilan delegasi, sehingga penyelesaian perkara bisa melebihi dari 5 (lima) bulan dimulai setelah pihak lengkap atau sidang dinyatakan verstek.
- Para pihak datang terlambat yang berimplikasi terhadap terlambatnya pelaksanaan sidang.
- Sering terkendala dalam proses sidang daring dikarenakan kurang fasilitas penunjang ataupun pendukung untuk sidang daring/online (Zoom Meeting).

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Walaupun sudah ada penambahan pegawai baru dan jumlah pegawai Pengadilan Negeri Rengat Kelas II masih sangat kurang, akibatnya banyak pegawai yang melakukan tugas rangkap dan banyak pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga honorer dan tenaga sukarela.
- Pengadilan Negeri Rengat Kelas II kekurangan staff IT yang dapat mendukung berjalan baiknya modernisasi pengadilan di Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, paling tidak dibutuhkan 1 (satu) orang staf IT yang ditempatkan sebagai Admin dan Operator IT di Pengadilan Negeri Rengat Kelas II.
- Pengadilan Negeri Rengat Kelas II tidak adanya staff bagian Perencanaan dan Pelaporan yang dapat mendukung berjalan dengan baik anggaran dan pelaporan pengadilan di Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, paling tidak dibutuhkan 1 (satu) orang staf bagian Perencanaan dan Pelaporan yang ditempatkan sebagai untuk menyusun anggaran yang terencana dan tepat sasaran di Pengadilan Negeri Rengat Kelas II.

- Pengadilan Negeri Rengat Kelas II kurangnya staff bagian di Kepaniteraan Perdata untuk Register perkara Gugatan/ sederhana/ permohonan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali yaitu 3 orang dan kurangnya staff bagian di Kepaniteraan Pidana untuk Register perkara masuk, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali yaitu 3 orang.
- Pengadilan Negeri Rengat Kelas II untuk saat ini Panitera Pengganti tidak ada dan hanya terdapat 1 orang Panitera dan 3 orang Panitera Muda yang langsung merangkap Panitera Pengganti, Jurusita hanya terdapat 1 orang yang merangkap sebagai jurusita pengganti dan serta Hakim terdapat 8 orang itu sudah termasuk Ketua dan Wakil Ketua. Pengadilan Negeri Rengat Kelas II membutuhkan 3 orang Panitera Pengganti, 3 orang Jurusita dan Hakim 3 orang.
- Jumlah Staff yang ada di Pengadilan Negeri Rengat Kelas II saat ini hanya berjumlah 3 (tiga) orang yang ditempatkan di 3 (tiga) bagian, 2 (dua) orang bagian Kepaniteraan dan 1 (satu) orang di bagian Kesekretariatan.

3. Aspek Sarana dan Prasarana

- Anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Rengat Kelas II baik dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI maupun dari Badan Peradilan Umum belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan.
- Kurangnya ruangan untuk penyimpanan Arsip Perkara dan Arsip Umum.
- Kurangnya meja dan kursi untuk para Hakim dan Pegawai.

C. Peluang (*Opportunities*)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Rengat Kelas II untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek:

1. Aspek Proses Peradilan

- Adanya website Pengadilan Negeri Rengat Kelas II yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Adanya tunjangan kinerja/remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja.
- Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan Pengadilan Negeri Rengat Kelas II juga melakukan sosialisasi serta bimbingan teknis.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal maupun eksternal di Pengadilan Negeri Rengat Kelas II.

4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan

- Dukungan dan koordinasi yang baik antar Hakim maupun Karyawan di Pengadilan Negeri Rengat Kelas II.

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Negeri Rengat Kelas II berupa internet, website Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, fasilitas persidangan secara daring/luring/elektronik.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1. Visi dan Misi

Dengan sistem peradilan satu atap (*One roof system*) dari empat lingkungan Peradilan maka Visi dari masing-masing Badan Peradilan, termasuk di dalamnya Pengadilan Negeri Rengat Kelas II yang merupakan salah satu dari Pengadilan tingkat pertama di bawah jajaran Mahkamah Agung, akan mengacu pada Visi dan Misi Mahkamah Agung selaku pemegang kekuasaan kehakiman yang tertinggi di Republik Indonesia.

Visi yang telah ditetapkan di lingkungan Pengadilan Negeri Rengat Kelas II secara khusus adalah : **“Terwujudnya Pengadilan Negeri Rengat yang Agung”**.

Dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan tersebut, maka Mahkamah Agung menetapkan misi yang harus dilakukan oleh Lingkungan Mahkamah Agung secara internal dan juga seluruh jajaran Peradilan dibawahnya, yang termasuk di dalamnya adalah Pengadilan Negeri Rengat Kelas II.

Visi disini berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut kemana instansi Pengadilan Negeri Rengat Kelas II harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif dan tetap dalam koridor upaya mewujudkan cita dan citra yang diinginkan Pengadilan Negeri Rengat Kelas II. **Misi** yang ditetapkan di lingkungan Pengadilan Negeri Rengat Kelas II adalah sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Rengat Kelas II
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Rengat Kelas II

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Rengat Kelas II

Upaya untuk mencapai Visi dan Misi tersebut jelaslah bukan suatu pekerjaan mudah. Diperlukan suatu pemahaman yang mendalam atas permasalahan yang dihadapi Pengadilan Negeri Rengat Kelas II dan Rencana Strategis yang tepat dan menyeluruh untuk menjawab permasalahan yang ada.

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Rengat Kelas II Tahun 2025-2029 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Negeri Rengat Kelas II diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dalam rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPN) 2005-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2025-2029, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2025-2029.

2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Rengat Kelas II.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Rengat Kelas II adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan

Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara, dan Berkeadilan.

Tujuan ini menegaskan peran Mahkamah Agung dalam menjamin tegaknya prinsip negara hukum melalui proses peradilan yang independen dan imparial. Penegakan hukum yang berkepastian serta pelayanan hukum yang setara dan berkeadilan diarahkan untuk memenuhi hak-hak konstitusional warga negara tanpa diskriminasi.

Mandiri dalam konteks ini bukan hanya bermakna bebas dari intervensi, tetapi juga mampu secara kelembagaan dan administratif untuk menyelenggarakan layanan peradilan secara efektif dan responsif. Hal ini sejalan dengan agenda transformasi supremasi hukum dan stabilitas nasional dalam RPJMN 2025–2029 yang mendorong penguatan sistem peradilan sebagai penjaga keadilan dan hak asasi manusia.

Untuk mengukur capaian terwujudnya badan peradilan yang mandiri dalam pelayanan dan penegakan hukum yang berkepastian, setara dan berkeadilan, digunakan 66 Indeks Efektivitas Layanan Peradilan yang meliputi seluruh Indikator Sasaran Strategis 1 dan Indikator Sasaran Strategis 2.

Indeks Efektivitas Layanan Peradilan adalah ukuran komposit yang dikembangkan untuk menilai capaian kinerja institusi peradilan dalam memberikan layanan hukum dan penanganan perkara secara menyeluruh. Indeks ini tidak hanya mencerminkan ketepatan dan kecepatan dalam penyelesaian perkara, namun juga mengevaluasi kualitas layanan dari sisi akuntabilitas, transparansi, aksesibilitas, dan adaptivitas terhadap kebutuhan masyarakat pencari keadilan. Sebagai indikator tujuan strategis, indeks ini dibangun dari penggabungan 17 indikator yang bersifat kuantitatif dan kualitatif, mencakup efektivitas operasional pengadilan, penerapan teknologi digital dalam layanan hukum, penyampaian hasil putusan kepada para pihak, serta persepsi

publik terhadap integritas, responsivitas, dan kepuasan terhadap layanan pengadilan.

2. Mewujudkan Badan Peradilan yang Transparan, Akuntabel, Modern, dan Profesional.

Tujuan ini menekankan pentingnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Kepercayaan tersebut hanya dapat dibangun melalui praktik transparansi informasi, akuntabilitas kinerja, serta tata kelola lembaga peradilan yang bersih dan profesional.

Modernisasi lembaga peradilan juga menjadi aspek kunci, dengan pemanfaatan teknologi informasi seperti e-Court, e-Litigation, dan e-Berpadu untuk mempercepat, menyederhanakan, dan mempermudah proses peradilan. Ini sejalan dengan agenda transformasi tata kelola dan pelayanan publik digital dalam RPJMN 2025–2029 yang mengedepankan efisiensi birokrasi dan penguatan sistem merit.

Untuk mengukur capaian terwujudnya badan peradilan yang transparan, akuntabel, modern, dan profesional, digunakan Indeks Efektivitas Tata Kelola dan Manajemen Peradilan yang meliputi seluruh Indikator Sasaran Strategis 3.

Indeks Efektivitas Tata Kelola dan Manajemen Peradilan adalah indikator gabungan yang mengukur kualitas sistem kelembagaan pengadilan dalam menjalankan fungsi tata kelola dan manajemen lembaga yang akuntabel, transparan, profesional, serta selaras dengan kebijakan pembangunan nasional. Indeks ini dirancang untuk mengukur capaian kinerja dari mulai pelaksanaan tugas pokok peradilan, mencakup penilaian akuntabilitas kinerja, efektivitas pengelolaan anggaran, penerapan sistem merit dalam manajemen SDM, pengelolaan aset negara yang tertib, serta integrasi perencanaan pembangunan yang terarah dan

berkelanjutan. Sebagai indikator tujuan Mahkamah Agung, indeks ini berfungsi sebagai tolok ukur kelembagaan untuk menunjukkan sejauh mana praktik manajerial dan sistem tata kelola internal telah memenuhi prinsip good governance dengan tetap menjaga integritas pengelolaan sumber daya dan kredibilitas laporan keuangan.

Sasaran strategis Mahkamah Agung dirumuskan untuk memberikan arah pencapaian yang lebih terfokus dan terukur terhadap dua tujuan utama lembaga, yaitu: (1) mewujudkan badan peradilan yang mandiri dalam pelayanan dan penegakan hukum yang berkepastian, setara dan berkeadilan, serta (2) mewujudkan badan peradilan yang transparan, akuntabel, modern, dan profesional. Sasaran-sasaran ini menjadi jembatan antara visi dan misi Mahkamah Agung dengan pelaksanaan program dan kegiatan konkret di seluruh unit kerja badan peradilan.

Sasaran strategis menggambarkan kondisi nyata yang ingin dicapai Mahkamah Agung dalam periode 2025–2029 sebagai hasil dari pelaksanaan berbagai program prioritas. Dalam kerangka teori perubahan, sasaran ini mencerminkan perubahan yang diharapkan terjadi secara bertahap sebagai akibat logis dari intervensi kebijakan dan program yang dijalankan. Oleh karena itu, sasaran strategis berfungsi sebagai ukuran antara (intermediate outcomes) untuk menilai sejauh mana tujuan kelembagaan telah dicapai secara sistematis dan berkelanjutan.

Selain itu, perumusan sasaran strategis juga mempertimbangkan hubungan sebab akibat yang logis dengan sasaran pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2025–2029. Periode RPJMN ini mengusung agenda transformasi hukum, tata kelola, dan pelayanan publik yang inklusif dan berkualitas sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Oleh karena itu, keberhasilan pencapaian sasaran strategis

Mahkamah Agung akan secara langsung mendukung pelaksanaan agenda reformasi kelembagaan negara di bidang peradilan.

Setiap sasaran strategis dilengkapi dengan indikator kinerja dan target yang terukur, untuk memastikan pelaksanaan program berjalan secara akuntabel dan dapat dievaluasi secara objektif. Perumusan indikator-indikator ini juga didasarkan pada evaluasi atas relevansi, efektivitas, dan capaian indikator kinerja dalam Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020–2024 sebagaimana telah diuraikan dalam Bab I. Dengan mempertimbangkan pengalaman implementasi sebelumnya, indikator-indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen ini dirancang agar lebih adaptif terhadap perkembangan sistem peradilan dan lebih mencerminkan kebutuhan pencari keadilan. Penjabaran lebih lanjut atas sasaran strategis Mahkamah Agung akan disampaikan pada bagian berikut, disertai dengan indikator kinerja dan target capaian selama lima tahun ke depan.

Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya Peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern.

Sasaran ini mencerminkan komitmen Mahkamah Agung untuk menghadirkan layanan peradilan yang memenuhi standar keadilan prosedural dan substantif, dengan tata kelola yang terbuka dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Sasaran ini sangat relevan dengan Agenda Transformasi Layanan Publik dalam RPJMN 2025 2029, yang menekankan penguatan kualitas layanan berbasis digital, efisiensi proses, dan jangkauan layanan yang lebih inklusif.

Untuk mengukur pencapaian terhadap sasaran strategis ini secara terstruktur dan terukur, Mahkamah Agung menetapkan sejumlah indikator kinerja utama yang mencerminkan berbagai aspek penting dalam penyelenggaraan layanan peradilan. Indikator-indikator tersebut tidak hanya menilai output administratif seperti ketepatan waktu penyelesaian perkara dan pengiriman salinan putusan, tetapi juga mencerminkan efektivitas implementasi kebijakan digitalisasi peradilan serta keberhasilan pendekatan penyelesaian sengketa non litigasi.

Beberapa indikator diarahkan untuk memastikan bahwa proses peradilan berlangsung secara efisien dan tepat waktu (indikator 1.1 hingga 1.5), sementara indikator lainnya menekankan pentingnya transparansi dan akses publik terhadap putusan (indikator 1.6). Di sisi lain, indikator mengenai penyelesaian eksekusi dan pemanfaatan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa—seperti mediasi, keadilan restoratif, dan diversi—(indikator 1.7 hingga 1.10) mencerminkan komitmen Mahkamah Agung terhadap penyelenggaraan keadilan yang lebih partisipatif dan berorientasi pada pemulihan. Terakhir, indikator 1.11 hingga 1.13 menjadi ukuran kunci dalam transformasi digital peradilan melalui e-Court dan e-Berpadu, yang sejalan dengan arah pembangunan nasional untuk memperluas akses terhadap layanan publik berbasis teknologi yang inklusif dan adaptif.

Dengan kerangka indikator tersebut, Mahkamah Agung berupaya memastikan bahwa setiap aspek kinerja peradilan yang diarahkan untuk mendukung pengadilan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat sekaligus selaras dengan agenda reformasi sistem hukum dalam RPJMN 2025–2029, dapat dimonitor secara obyektif. Untuk menjamin kejelasan dan konsistensi dalam pengukuran, rumus atau formula penghitungan masing-masing indikator kinerja dapat ditinjau pada tabel berikut.

Tabel 2. 1 Sasaran Strategis 1 Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu
		Persentase penyediaan / pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak
		Persentase pengiriman pemberitahuan

	petikan / amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak
	Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak
	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan
	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata
	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restorative
	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi
	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi
	Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court
	Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)
	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu)

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

Meningkatnya kepercayaan publik merupakan prasyarat utama bagi tegaknya legitimasi kekuasaan kehakiman dalam negara hukum yang demokratis. Sasaran ini sejalan dengan Agenda Penguatan Supremasi Hukum dan Peningkatan Integritas Aparatur Negara dalam RPJMN 2025–2029, yang menempatkan akuntabilitas, integritas, dan transparansi lembaga negara sebagai landasan tata kelola yang baik. Dalam konteks ini, Mahkamah Agung memfokuskan upaya pada penguatan sistem pengawasan internal, keterbukaan informasi, serta peningkatan kualitas layanan publik yang menjunjung nilai integritas.

Seluruh indikator kinerja pada sasaran strategis ini dirumuskan dalam bentuk indeks. Penggunaan indeks mencerminkan pendekatan yang lebih holistik dan multi aspek dalam menilai kepercayaan publik, karena mampu mengintegrasikan berbagai variabel kunci ke dalam satu ukuran yang terpadu. Tidak seperti indikator kuantitatif tunggal, indeks memberikan gambaran yang lebih utuh terhadap kualitas tata kelola lembaga, persepsi pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal, serta pengalaman nyata para pengguna layanan peradilan. Pendekatan ini memungkinkan Mahkamah Agung menangkap dinamika kepercayaan publik secara lebih mendalam, serta mendorong perbaikan kelembagaan yang bersifat sistemik dan berkelanjutan.

Indikator yang digunakan antara lain mencakup Indeks Kepatuhan Pelaporan LHKPN, tingkat ketepatan waktu penanganan pengaduan, serta indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan. Keseluruhan indikator ini bertujuan untuk mencerminkan secara langsung kualitas penyelenggaraan peradilan dari sisi tata kelola internal maupun hubungan eksternal dengan masyarakat.

Secara rinci, Indeks Kepatuhan Pelaporan LHKPN (2.1) menunjukkan komitmen transparansi personal para pejabat peradilan.

Indikator 2.2 dan 2.3 menilai efektivitas sistem pengawasan, baik dari sisi ketepatan waktu penanganan pengaduan maupun tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan. Sementara itu, Indikator 2.4, yaitu indeks kepuasan pengguna layanan, mencerminkan persepsi publik terhadap kualitas pelayanan pengadilan sesuai standar yang ditetapkan.

Dengan kerangka indikator ini, Mahkamah Agung berkomitmen membangun kepercayaan publik yang berkelanjutan sebagai fondasi legitimasi peradilan. Sasaran ini juga menjadi bagian dari upaya konsisten dalam mendukung agenda reformasi birokrasi dan supremasi hukum yang diusung RPJMN 2025–2029.

Rumus dan definisi operasional dari masing-masing indikator kinerja akan disajikan pada tabel berikut untuk memastikan konsistensi pengukuran dan akuntabilitas pelaksanaannya.

Tabel 2. 2 Sasaran Strategis 2 Meningkatkan Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan

Sasaran Strategis 3 : Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

Sasaran strategis ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas tata kelola Mahkamah Agung dan seluruh badan peradilan di Indonesia dalam mengelola sumber daya secara efektif, efisien, dan akuntabel. Dalam konteks kebijakan nasional, sasaran ini relevan dengan Agenda Reformasi Birokrasi dan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan dalam RPJMN 2025–2029, yang menekankan pada peningkatan integritas kelembagaan, profesionalisme aparatur, serta pengelolaan keuangan dan sumber daya yang berorientasi pada hasil (result-oriented).

Manajemen yang transparan dan profesional bukan hanya

merupakan prasyarat teknis untuk mendukung layanan peradilan yang prima, tetapi juga menjadi landasan strategis dalam membangun legitimasi lembaga peradilan. Oleh karena itu, Mahkamah Agung menetapkan indikator kinerja yang mencerminkan pencapaian dalam aspek akuntabilitas kelembagaan, pengelolaan anggaran, sistem manajemen SDM berbasis merit, serta integrasi perencanaan dan pengelolaan aset.

Secara lebih rinci, Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (3.1) dan Nilai Kinerja Anggaran (3.2) menjadi ukuran efektivitas lembaga dalam menyusun perencanaan dan mengelola anggaran secara transparan dan berorientasi pada kinerja. Nilai Sistem Merit (3.3) menunjukkan sejauh mana Mahkamah Agung dan badan peradilan menjalankan sistem kepegawaian yang adil, berbasis kompetensi, dan bebas intervensi politik. Sementara itu, Indeks Pengelolaan Aset (3.4) dan Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (3.5) menilai kualitas pengelolaan barang milik negara dan integrasi perencanaan institusional dalam kerangka pembangunan nasional. Terakhir, Predikat Opini Laporan Keuangan (3.6) menjadi indikator kunci atas keandalan laporan keuangan Mahkamah Agung menurut standar audit negara.

Melalui indikator-indikator ini, Mahkamah Agung menegaskan komitmennya untuk membangun manajemen peradilan yang modern, akuntabel, dan adaptif terhadap tuntutan tata kelola yang baik (good governance). Tata kelola internal yang solid akan menjadi fondasi penting dalam mendukung pencapaian layanan peradilan yang efektif, terpercaya, dan berkelanjutan.

Rumus dan definisi operasional dari masing-masing indikator kinerja akan disajikan dalam tabel berikut untuk menjamin konsistensi pengukuran serta transparansi dalam pelaksanaan dan pelaporannya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 03
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03
		Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan

Tabel 2. 3 Sasaran Strategis 3 Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS

A.1. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung

Pembangunan bidang hukum dalam RPJMN 2025-2029 diarahkan untuk memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. Dalam skema kebijakan ini, terdapat empat arah kebijakan yang menjadi fokus utama, yaitu Transformasi Sistem Penuntutan, Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Penguatan Kelembagaan, Pelayanan dan Penegakan Hukum, serta Reformasi Hukum. Masing-masing program memiliki keterkaitan erat dengan peran pengadilan dalam memastikan sistem hukum yang adil, transparan, dan akuntabel.

Dalam pelaksanaan keempat arah kebijakan tersebut, Mahkamah Agung akan secara khusus berfokus pada pelaksanaan kegiatan untuk mewujudkan dua program utama, yaitu Penguatan Kelembagaan, Pelayanan dan Penegakan Hukum serta Reformasi Hukum. Kedua program ini merupakan aspek fundamental dalam memastikan bahwa sistem hukum nasional berjalan dengan efisien, modern, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, Mahkamah Agung akan mengambil langkah strategis untuk memperkuat struktur kelembagaan peradilan, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang hukum, serta mengembangkan sistem penanganan perkara yang lebih transparan dan akuntabel. Selain itu, reformasi hukum akan difokuskan pada peningkatan akses terhadap keadilan, baik melalui penyediaan bantuan hukum bagi kelompok rentan maupun melalui optimalisasi sistem pelayanan peradilan yang lebih inklusif dan berbasis teknologi.

Selanjutnya akan dijelaskan secara lebih rinci berbagai kegiatan yang akan dilakukan oleh Mahkamah Agung untuk mewujudkan program prioritas nasional khususnya pada area kelembagaan, pelayanan dan penegakan hukum serta area transformasi akses terhadap keadilan. Berikut adalah prioritas pembangunan yang terkait dengan tugas dan fungsi Mahkamah Agung;

1. Penguatan Kelembagaan, Pelayanan dan Penegakan Hukum

Sebagai bagian dari upaya reformasi kelembagaan, Mahkamah Agung juga akan menjalankan berbagai inisiatif untuk meningkatkan kapasitas dan profesionalisme aparat peradilan. Peningkatan kapasitas hakim menjadi salah satu prioritas utama, dengan pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan terpadu bagi hakim. Program ini dirancang untuk memperkuat kompetensi hakim dalam menangani berbagai jenis perkara, serta memastikan bahwa mereka memiliki keterampilan yang sesuai dengan perkembangan hukum yang dinamis.

Mahkamah Agung juga akan mengembangkan sistem penanganan perkara yang lebih modern dan efisien, termasuk melalui digitalisasi dan pengintegrasian sistem penanganan perkara di seluruh lingkungan peradilan. Dengan adanya sistem yang lebih terintegrasi, diharapkan proses penyelesaian perkara dapat berjalan lebih transparan dan akuntabel.

Dalam rangka memperkuat aspek regulasi, Mahkamah Agung juga akan menyusun rancangan kebijakan penguatan kelembagaan peradilan serta melakukan kajian akademik terkait RUU Jabatan Hakim dan RUU *Contempt of Court*. Kajian ini bertujuan mendorong perubahan legislasi yang mendorong meningkatnya penghormatan pada peradilan, dan untuk memastikan bahwa sistem peradilan di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat dan mampu menjawab berbagai tantangan hukum yang berkembang.

Sebagai bagian dari strategi modernisasi peradilan, Mahkamah Agung akan mengembangkan sistem integrasi penanganan perkara,

sehingga seluruh proses hukum dapat dilakukan secara lebih efektif dan berbasis teknologi informasi. Dengan langkah- langkah ini, Mahkamah Agung berkomitmen untuk membangun sistem peradilan yang lebih adaptif, efisien, dan berorientasi pada kepastian hukum serta keadilan substantif bagi seluruh masyarakat.

Dengan adanya implementasi program prioritas ini, Mahkamah Agung berharap dapat mendukung keberhasilan reformasi hukum nasional yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan. Semua langkah ini diharapkan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan, serta memastikan bahwa setiap individu dapat mengakses layanan hukum yang berkualitas dan berkeadilan.

2. Transformasi Akses Terhadap Keadilan

Mahkamah Agung berkomitmen untuk memastikan bahwa akses terhadap keadilan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat, khususnya kelompok rentan. Oleh karena itu, dalam RPJMN 2025-2029, terdapat berbagai kegiatan prioritas yang diarahkan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan hukum. Salah satu langkah utama yang akan diimplementasikan adalah pelaksanaan bimbingan teknis terkait perempuan yang berhadapan dengan hukum di lingkungan Peradilan Umum. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman hakim dan aparat peradilan dalam menangani kasus- kasus yang melibatkan perempuan, serta memastikan bahwa proses peradilan berjalan dengan mempertimbangkan aspek keadilan gender.

Selain itu, Mahkamah Agung akan memperkuat layanan pos bantuan hukum di berbagai lingkungan peradilan, termasuk Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Layanan ini diharapkan dapat menjadi instrumen utama dalam memberikan akses hukum bagi masyarakat yang kurang mampu, sehingga mereka dapat memperoleh pendampingan hukum yang layak. Selain itu, upaya peningkatan akses keadilan juga

diwujudkan melalui kebijakan pembebasan biaya perkara diberbagai lingkungan peradilan, sehingga masyarakat yang mengalami keterbatasan ekonomi tetap dapat memperjuangkan haknya di pengadilan.

Mahkamah Agung juga akan memperluas pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan, baik di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, maupun Peradilan Tata Usaha Negara. Sidang di luar gedung pengadilan ini bertujuan untuk menjangkau masyarakat yang berada di daerah terpencil atau sulit mengakses layanan peradilan. Selain itu, sidang terpadu di lingkungan Peradilan Agama juga akan terus dikembangkan, dengan tujuan mempercepat penyelesaian perkara dengan pendekatan yang lebih efisien dan humanis.

Dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi kelompok rentan, Mahkamah Agung juga akan menyelenggarakan bimbingan teknis bagi aparat peradilan yang menangani perkara yang melibatkan kelompok rentan. Bimbingan teknis ini akan diberikan di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer serta lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, guna memastikan bahwa setiap hakim dan aparat peradilan memiliki pemahaman yang mendalam dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan kelompok rentan.

3. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung

Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif memiliki peran sentral dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan pembangunan hukum nasional. Arah kebijakan dan strategi yang akan ditempuh berfokus pada program dan kegiatan yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan hukum dalam jangka menengah, serta memberikan dampak signifikan terhadap efektivitas dan efisiensi sistem peradilan di Indonesia. Strategi ini dirancang agar selaras dengan tugas dan fungsi Mahkamah Agung, serta berkaitan erat dengan kebijakan nasional yang lebih luas dalam rangka



mewujudkan peradilan yang berintegritas, profesional, dan akuntabel.

Dalam konteks ini, arah kebijakan Mahkamah Agung disusun untuk memperkuat independensi peradilan, yang merupakan pilar utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Independensi peradilan yang kuat diperlukan untuk memastikan terdapat kelembagaan pengadilan yang mandiri, yang mampu mendukung hakim dan aparat peradilan bekerja secara independen dan setiap putusan hukum diambil secara objektif dan bebas dari intervensi pihak lain. Hal ini akan didukung oleh berbagai kebijakan yang berfokus pada penguatan kemandirian keuangan, penguatan regulasi terkait *contempt of court*, peningkatan transparansi dalam proses rekrutmen, promosi dan mutasi hakim, serta peningkatan sistem pengawasan internal guna mencegah praktik penyalahgunaan wewenang. Penegakan prinsip independensi pada akhirnya bertujuan agar Mahkamah Agung dapat membangun sistem peradilan yang lebih berintegritas dan profesional dalam melayani masyarakat.

Selain itu, Mahkamah Agung juga dituntut untuk memiliki fleksibilitas dan kemampuan untuk beradaptasi terhadap dinamika hukum dan perkembangan masyarakat global. Perubahan sosial, teknologi, serta tantangan hukum internasional menuntut lembaga peradilan untuk lebih *agile* dalam menghadapi berbagai situasi baru. Oleh karena itu, Mahkamah Agung akan mengembangkan strategi untuk meningkatkan responsivitasnya terhadap perubahan regulasi dan praktik hukum di tingkat nasional maupun internasional. Adaptasi ini mencakup penguatan kapasitas hakim agar mampu mengikuti perkara dengan kompleksitas tinggi dan memecahkan persoalan hukum mengikuti perkembangan sistem hukum nasional dan transnasional, pengembangan dan penguatan sistem digitalisasi peradilan, peningkatan, serta integrasi kebijakan yang mendukung keadilan berbasis teknologi.

Dalam upaya memperkuat peran Mahkamah Agung dalam sistem hukum nasional, terdapat tiga pilar utama yang menjadi fokus kebijakan strategis. Pertama, peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam penanganan perkara menjadi prioritas untuk mewujudkan peradilan yang inklusif dan berkeadilan. Langkah ini mencakup penguatan akses terhadap keadilan melalui layanan pos bantuan hukum (posbakum), pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan, serta penerapan sistem digitalisasi seperti e-Court, e-Litigasi, dan e-Berpadu. Kedua, membangun integritas dan profesionalitas hakim serta aparatur pengadilan menjadi esensial dalam menjaga kualitas dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Hal ini akan diwujudkan melalui reformasi sistem seleksi hakim, penguatan jenjang karier, serta peningkatan pengawasan internal. Ketiga, Mahkamah Agung juga menargetkan peningkatan kapabilitas organisasi badan peradilan agar lebih mandiri, modern, dinamis, dan akuntabel. Reformasi dalam aspek ini akan mencakup restrukturisasi organisasi, mendorong kemandirian anggaran, serta modernisasi administrasi kelembagaan berbasis teknologi.

A.2. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Negeri Rengat Kelas II

Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif memiliki peran sentral dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan pembangunan hukum nasional. Arah kebijakan dan strategi yang akan ditempuh berfokus pada program dan kegiatan yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan hukum dalam jangka menengah, serta memberikan dampak signifikan terhadap efektivitas dan efisiensi sistem peradilan di Indonesia. Strategi ini dirancang agar selaras dengan tugas dan fungsi Mahkamah Agung, serta berkaitan erat dengan kebijakan nasional yang lebih luas dalam rangka mewujudkan peradilan yang berintegritas, profesional, dan akuntabel.

Dalam konteks ini, arah kebijakan Mahkamah Agung disusun untuk memperkuat independensi peradilan, yang merupakan pilar utama



dalam menjaga kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Independensi peradilan yang kuat diperlukan untuk memastikan terdapat kelembagaan pengadilan yang mandiri, yang mampu mendukung hakim dan aparat peradilan bekerja secara independen dan setiap putusan hukum diambil secara objektif dan bebas dari intervensi pihak lain. Hal ini akan didukung oleh berbagai kebijakan yang berfokus pada penguatan kemandirian keuangan, penguatan regulasi terkait *contempt of court*, peningkatan transparansi dalam proses rekrutmen, promosi dan mutasi hakim, serta peningkatan sistem pengawasan internal guna mencegah praktik penyalahgunaan wewenang. Penegakan prinsip independensi pada akhirnya bertujuan agar Mahkamah Agung dapat membangun sistem peradilan yang lebih berintegritas dan profesional dalam melayani masyarakat.

Selain itu, Mahkamah Agung juga dituntut untuk memiliki fleksibilitas dan kemampuan untuk beradaptasi terhadap dinamika hukum dan perkembangan masyarakat global. Perubahan sosial, teknologi, serta tantangan hukum internasional menuntut lembaga peradilan untuk lebih *agile* dalam menghadapi berbagai situasi baru. Oleh karena itu, Mahkamah Agung akan mengembangkan strategi untuk meningkatkan responsivitasnya terhadap perubahan regulasi dan praktik hukum di tingkat nasional maupun internasional. Adaptasi ini mencakup penguatan kapasitas hakim agar mampu mengikuti perkara dengan kompleksitas tinggi dan memecahkan persoalan hukum mengikuti perkembangan sistem hukum nasional dan transnasional, pengembangan dan penguatan sistem digitalisasi peradilan, peningkatan, serta integrasi kebijakan yang mendukung keadilan berbasis teknologi.

Dalam upaya memperkuat peran Mahkamah Agung dalam sistem hukum nasional, terdapat tiga pilar utama yang menjadi fokus kebijakan strategis. Pertama, peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam penanganan perkara menjadi prioritas untuk mewujudkan peradilan yang inklusif dan berkeadilan. Langkah ini mencakup penguatan akses

terhadap keadilan melalui layanan pos bantuan hukum (posbakum), pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan, serta penerapan sistem digitalisasi seperti e-Court, e-Litigasi, dan e-Berpadu. Kedua, membangun integritas dan profesionalitas hakim serta aparatur pengadilan menjadi esensial dalam menjaga kualitas dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Hal ini akan diwujudkan melalui reformasi sistem seleksi hakim, penguatan jenjang karier, serta peningkatan pengawasan internal. Ketiga, Mahkamah Agung juga menargetkan peningkatan kapabilitas organisasi badan peradilan agar lebih mandiri, modern, dinamis, dan akuntabel. Reformasi dalam aspek ini akan mencakup restrukturisasi organisasi, mendorong kemandirian anggaran, serta modernisasi administrasi kelembagaan berbasis teknologi.

Pengadilan Negeri Rengat Kelas II dalam mendukung kebijakan Mahkamah Agung RI dan kebijakan Prioritas Nasional dalam mencapai sasaran pembangunan di bidang hukum dan aparatur telah menetapkan arah kebijakan dan strategi dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran Pengadilan Negeri Rengat Kelas II. Adapun arah dan kebijakan dan strategi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Penanganan Perkara Untuk Mewujudkan Peradilan yang Inklusif dan Berkadilan

Efektivitas dan efisiensi dalam penanganan perkara merupakan aspek fundamental dalam mewujudkan peradilan yang inklusif dan berkeadilan. Mahkamah Agung akan terus memperluas akses terhadap keadilan melalui penguatan pos bantuan hukum (posbakum), pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan, serta layanan hukum bagi kelompok rentan. Program ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan akses keadilan yang selama ini menjadi hambatan utama bagi masyarakat miskin dan kelompok marginal.

Di sisi lain, modernisasi sistem penanganan perkara akan semakin

diperkuat dengan penerapan teknologi digital seperti e-Court, e-Litigasi, dan e-Berpadu. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi penundaan proses hukum, serta mempercepat eksekusi putusan. Dengan pemanfaatan teknologi, Mahkamah Agung dapat memastikan bahwa sistem peradilan tidak hanya lebih cepat tetapi juga lebih transparan dan akuntabel.

2. Membangun Integritas dan Profesionalitas Hakim serta Aparatur Pengadilan

Integritas dan profesionalitas hakim serta aparatur peradilan menjadi fondasi utama dalam menciptakan peradilan yang terpercaya. Mahkamah Agung akan mengembangkan sistem seleksi hakim yang lebih transparan dan berbasis kompetensi. Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan juga akan ditingkatkan untuk memastikan bahwa hakim memiliki kapasitas yang sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat.

Selain itu, sistem jenjang karier bagi hakim dan aparatur pengadilan akan diperkuat untuk menciptakan sistem promosi dan mutasi yang berbasis merit. Sistem pengawasan juga akan diperketat guna mencegah potensi penyimpangan dalam pelaksanaan tugas hakim dan aparatur pengadilan, baik dalam aspek teknis maupun non-teknis.

3. Meningkatkan Kapabilitas Organisasi Badan Peradilan agar lebih Mandiri, Modern, Dinamis dan Akuntabel

Mahkamah Agung akan melakukan restrukturisasi organisasi guna memastikan sistem peradilan yang lebih efisien dan responsif terhadap tantangan zaman. Termasuk didalamnya adalah mendorong kemandirian anggaran peradilan, sehingga pengadilan dapat melaksanakan fungsinya secara lebih independen dan mengurangi risiko adanya pengaruh dari berbagai kepentingan di luar badan peradilan. Selain itu, regulasi terkait *contempt of court* akan disempurnakan guna menjaga wibawa dan independensi lembaga peradilan.

Modernisasi sistem administrasi kelembagaan juga akan dilakukan dengan penerapan teknologi digital yang lebih luas, termasuk dalam aspek manajemen perkara dan sistem informasi organisasi, serta tata kerja kelembagaan lainnya. Dengan langkah- langkah ini, Mahkamah Agung menargetkan peningkatan kapabilitas organisasi peradilan yang modern, dinamis, dan akuntabel.

Dengan berbagai strategi ini, Mahkamah Agung berkomitmen untuk terus memperkuat sistem peradilan yang lebih inklusif, profesional, dan adaptif terhadap perkembangan hukum nasional maupun global. Keseluruhan arah kebijakan dan strategi yang diterapkan Mahkamah Agung memiliki tujuan utama, yaitu memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi peradilan. Kepercayaan publik merupakan pilar utama dalam menjaga legitimasi hukum dan memastikan bahwa masyarakat melihat sistem peradilan sebagai wadah yang adil, transparan, dan dapat diandalkan dalam menyelesaikan sengketa hukum. Dengan memperkuat efektivitas penanganan perkara, membangun integritas hakim dan aparatur pengadilan, serta meningkatkan kapabilitas organisasi peradilan, Mahkamah Agung berharap dapat menciptakan sistem hukum yang lebih kuat dan berkelanjutan. Dengan demikian, pengadilan tidak hanya menjadi institusi yang menegakkan hukum, tetapi juga menjadi simbol keadilan dan kepastian hukum yang dipercaya oleh masyarakat luas.

A.3. Kerangka Regulasi

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Mahkamah Agung, penguatan kerangka regulasi menjadi hal yang kritikal, baik melalui pembentukan undang-undang baru maupun revisi terhadap undang-undang yang sudah ada. Kebutuhan penguatan regulasi tidak terbatas pada tingkat undang-undang saja, melainkan juga mencakup pembentukan atau penyempurnaan berbagai peraturan di bawahnya, termasuk Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, bahkan peraturan-peraturan yang kewenangan pembentukannya merupakan kewenangan

Mahkamah Agung sendiri.

Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk membentuk regulasi berdasarkan atribusi maupun delegasi dari undang-undang. Wewenang atributif tersebut diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila belum cukup diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, Mahkamah Agung juga dapat menerima kewenangan pembentukan regulasi melalui delegasi dari ketentuan undang-undang lainnya, misalnya ketika undang-undang secara eksplisit memerintahkan pengaturan lebih lanjut oleh Mahkamah Agung dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung (PerMA).

Bagian ini akan menguraikan kebutuhan penguatan kerangka regulasi untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Mahkamah Agung dalam Rencana Strategis 2025- 2029 pada dua lingkup regulasi: pertama, regulasi yang pembentukannya menjadi kewenangan cabang kekuasaan legislatif dan eksekutif, mulai dari Undang-Undang hingga Peraturan Presiden; dan kedua, regulasi yang menjadi kewenangan Mahkamah Agung, khususnya dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung.

1. Penguatan Regulasi pada Ranah Legislatif dan eksekutif

Penguatan sistem peradilan nasional memerlukan dukungan regulasi yang menjadi kewenangan legislatif dan eksekutif. Berbagai aspek penting seperti hukum acara, kelembagaan peradilan, jabatan hakim, pengadilan khusus, serta dukungan teknis dan administratif perlu diperkuat melalui pembentukan atau pembaruan undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan presiden. Mahkamah Agung telah mengidentifikasi sejumlah rancangan regulasi strategis yang mendesak, baik sebagai respons terhadap perubahan hukum dan putusan Mahkamah Konstitusi, maupun sebagai bagian dari agenda reformasi peradilan yang berkelanjutan.

Rincian rancangan peraturan perundang-undangan beserta penjelasan urgensi pembentukannya adalah sebagai berikut:

a. RUU Hukum Acara Pidana

Urgensi regulasi ini adalah sebagai berikut:

- Hukum Acara Pidana (UU Nomor 8 Tahun 1981) telah berlaku lebih dari 40 tahun. Dalam kurun waktu tersebut kondisi masyarakat, sosial, politik, teknologi telah berubah signifikan. Selain itu perlu dilakukan penyesuaian dengan berbagai undang-undang baru yang mengatur tentang pidana dan menyesuaikan dengan pembaruan Hukum Pidana (UU Nomor 1 Tahun 2023)
- Beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi terkait pengujian Undang-undang 8 Tahun 1981 terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang memerintahkan perubahan undang-undang hukum acara pidana tersebut;
- Membatasi jumlah perkara yang masuk ke MA dan meningkatkan kualitas putusan melalui pengaturan alasan kasasi dan peninjauan kembali (PK) dalam upaya untuk pembatasan perkara kasasi dan PK serta peningkatan kualitas dan konsistensi putusan;
- Memperkuat *due process of law* melalui perlindungan HAM korban dan saksi, tersangka/terdakwa, serta penggunaan teknologi dalam pemeriksaan perkara, alat bukti elektronik;
- Meningkatkan efektivitas dan kualitas pelaksanaan kerangka kebijakan hukum tentang keadilan restoratif yang bertitik tumpu pada pemulihan hak korban, rehabilitasi pelaku, dan upaya rekonsiliasi yang berbasis pada keadilan dan ketentuan hukum.

b. RUU Hukum Acara Perdata

Urgensi Pembentukan regulasi ini adalah sebagai berikut:

- Hingga saat ini Indonesia belum memiliki Hukum Acara Perdata nasional yang terkodifikasi. Pembentukan hukum acara perdata penting untuk menyelaraskan dengan dinamika perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat yang

semakin kompleks, serta memberikan landasan hukum yang relevan untuk memberikan kepastian hukum;

- Mengakomodasi perkembangan asas, prinsip, dan mekanisme penyelesaian perkara perdata yang telah berkembang antara lain gugatan sederhana dan peradilan elektronik;
- Meningkatkan kepastian hukum melalui mekanisme pelaksanaan putusan dan eksekusi putusan yang lebih efektif dan efisien;
- Menopang program kemudahan berusaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan investasi dengan mengadopsi praktik terbaik di dunia internasional antara lain pemeriksaan/pengakuan putusan pengadilan/arbitrase negara lain, komunikasi dan permintaan dokumen dari pengadilan negara lain;

c. RUU Kekuasaan Kehakiman

Urgensi pembentukan regulasi ini adalah sebagai berikut:

- Menjawab dinamika dan tantangan terkini terkait kekuasaan kehakiman dan lembaga-lembaga peradilan, khususnya dalam hal independensi peradilan dan organisasi badan peradilan;
- Memberikan kepastian hukum terhadap perkembangan asas dan mekanisme prinsip penyelesaian sengketa, misalnya dalam hal pemeriksaan majelis, upaya hukum, dan lain-lain;
- Merespons perkembangan pengaturan terkait perlindungan data pribadi dan menyeimbangkan dengan pengaturan terkait transparansi.

d. RUU Mahkamah Agung dan Badan Peradilan

Urgensi Pembentukan regulasi ini adalah sebagai berikut:

- Menjawab tantangan, dinamika dan kebutuhan terkini terkait lembaga Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya (peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara), khususnya pasca penyatuan atap, dalam hal kewenangan, struktur dan administrasi organisasi;
- Menyesuaikan dengan berbagai perubahan yang telah terjadi di Mahkamah

- Agung antara lain terkait dengan pelaksanaan sistem kamar;
- UU Mahkamah Agung dan badan peradilan telah direvisi sebanyak dua kali di tahun 2004 dan 2009, dan oleh karena itu pembaruan selanjutnya perlu dibentuk dalam UU yang baru;
 - Memberikan kepastian hukum, mencapai konsistensi dan menyederhanakan legislasi dengan menyatukan seluruh pengaturan mengenai lembaga peradilan ke dalam satu pengaturan yang terintegrasi.

e. RUU Jabatan HAKIM

Urgensi Pembentukan regulasi ini adalah sebagai berikut:

- Memberikan kepastian hukum terhadap status profesi hakim sebagai pejabat negara yang hingga kini masih mengalami kekosongan sehingga menimbulkan permasalahan dalam praktik administrasi hakim dan pemberian hak-hak hakim.
- Membangun independensi hakim dan independensi kelembagaan melalui pengaturan jabatan hakim yang bukan hanya berbasis pada sistem merit dan professional tetapi juga memperhatikan prinsip-prinsip independensi peradilan.
- Membangun independensi, profesionalitas dan integritas hakim melalui sistem pembinaan hakim, meliputi sistem rekrutmen, penempatan, pengembangan karier, pendidikan, evaluasi kinerja, pengawasan, pemberhentian dan hak keuangan serta fasilitas hakim

f. RUU Pengadilan Pajak

Urgensi Pembentukan regulasi ini adalah sebagai berikut:

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 telah mengamanatkan agar pembinaan pengadilan pajak dialihkan dari Kementerian Keuangan kepada Mahkamah Agung untuk mewujudkan pengadilan pajak sebagai institusi terpercaya, profesional dan independen dalam menyelesaikan sengketa pajak. Putusan MK mengamanatkan agar paling lambat 31 Desember 2026 struktur dan organisasi pembinaan pengadilan pajak harus sudah dipindahkan dari Kementerian Keuangan

- kepada Mahkamah Agung.
- Memastikan integrasi pengadilan pajak ke MA berlangsung secara mulus (*seamless*) dan tidak menimbulkan persoalan kelembagaan di kemudian hari, sehingga perlu dipastikan kesesuaian antara sistem yang berlaku di pengadilan pajak saat ini dengan sistem yang berlaku pada badan peradilan secara umum. Hal ini antara lain mengenai masa jabatan hakim pajak, kepaniteraan dan kesekretariatan, kepemimpinan, dan hak-hak hakim pajak.
- g. RUU Perubahan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Urgensi Pembentukan regulasi ini adalah sebagai berikut;
- Pembentukan regulasi ini adalah sebagai berikut:
 - Memperkuat peran dan fungsi pengadilan niaga dalam menangani kasus-kasus kepailitan, serta memberikan panduan yang jelas dan berkepastian hukum hakim dalam menyelesaikan kasus-kasus kepailitan.
 - Menyesuaikan dengan dinamika hukum dan masalah terkini di bidang hukum kepailitan antara lain pengembangan yurisdiksi, penguatan peran kurator, dan pengampunan hutang.
 - Penguatan kepastian hukum bagi kreditur dan debitur dengan menyusun aturan yang lebih transparan, memberikan landasan dan kepastian hukum
 - Mengakomodasi praktik terbaik internasional termasuk tentang kepailitan lintas batas (*cross-border insolvency*).
- h. RPP Jabatan Fungsional Panitera Pengadilan
- Urgensi Pembentukan regulasi ini adalah sebagai berikut:
- Memberikan landasan, kerangka dan kepastian hukum terhadap jabatan fungsional panitera pengadilan yang lebih spesifik.
 - Mengatur pembinaan panitera dan panitera pengganti, antara lain rekrutmen, pengembangan karier, penempatan, peningkatan kapasitas, pengawasan evaluasi kinerja dan hak keuangan.
- i. RPERPRES Kepaniteraan Mahkamah Agung

Urgensi Pembentukan regulasi ini untuk menjawab tantangan, dinamika dan kebutuhan terkini organisasi dan pembinaan pada Kepaniteraan Mahkamah Agung dalam rangka memberikan dukungan teknis yudisial terhadap penyelesaian perkara di Mahkamah Agung.

j. **RPERPRES Sekretariat Mahkamah Agung**

Urgensi Pembentukan regulasi ini adalah sebagai berikut:

- Menjawab tantangan, dinamika dan kebutuhan terkini organisasi Sekretariat Mahkamah Agung dalam rangka memberikan dukungan teknis administrasi organisasi Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya.
- Memberikan landasan dan kerangka hukum terkait restrukturisasi organisasi Mahkamah Agung sebagai induk badan peradilan sehingga memperkuat pelaksanaan fungsi badan peradilan yang efisien, efektif dan profesional.

2. Penguatan Regulas dalam Kewenangan Mahkamah Agung

Di samping kebutuhan pembaruan regulasi pada tingkat undang-undang, penguatan kerangka regulasi juga perlu dilakukan dalam ranah kewenangan Mahkamah Agung sendiri. Mahkamah Agung memiliki kewenangan membentuk regulasi secara langsung, baik berdasarkan atribusi konstitusional maupun delegasi dari undang-undang, melalui instrumen Peraturan Mahkamah Agung (PerMA), Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), Keputusan Ketua Mahkamah Agung, serta keputusan pejabat struktural lainnya. Regulasi-regulasi ini memainkan peran strategis dalam menjaga keseragaman praktik di seluruh lingkungan peradilan, memastikan kejelasan prosedur, dan meningkatkan daya tanggap kelembagaan terhadap dinamika hukum, kebutuhan masyarakat, serta transformasi digital yang terus berkembang.

Selama periode pelaksanaan Rencana Strategis 2020-2024, Mahkamah Agung telah menerbitkan sedikitnya 23 PerMA, yang terdiri dari 19 PerMA yang mengatur penanganan perkara dan 4 PerMA yang berkaitan dengan aspek pendukung organisasi.

Namun demikian, kompleksitas dan cakupan fungsi Mahkamah Agung sebagai lembaga negara modern menuntut penyusunan kebijakan yang tidak hanya berfokus pada proses yudisial, tetapi juga mencakup pengelolaan kelembagaan, manajemen sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, pengawasan internal, dan tata kelola lainnya. Oleh karena itu, diperlukan konsolidasi dan evaluasi menyeluruh terhadap regulasi-regulasi yang telah ada, baik dari sisi substansi maupun efektivitas implementasinya di lapangan.

Uraian berikut mengidentifikasi sejumlah kebutuhan strategis untuk pembentukan dan/atau penyempurnaan kebijakan di Mahkamah Agung, mencakup baik fungsi penanganan perkara maupun fungsi-fungsi non-perkara, sebagai bagian dari agenda pembaruan regulasi yang lebih terarah, sistematis, dan berbasis kebutuhan kontekstual lembaga.

1. Regulasi terkait Fungsi Penanganan Perkara/Yudisial

- a. Peraturan Mahkamah Agung tentang Pelaksanaan/Eksekusi Putusan Perdata. Urgensi
- b. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- c. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.
- d. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PerMA 3/2017).
- e. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana (PerMA 1/2022)
- f. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Urgensi peninjauan dan penyempurnaan:
- g. Peraturan Mahkamah Agung tentang Panduan Pemidanaan Tindak Pidana Narkotika.

- h. Peraturan Mahkamah Agung tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Proses Peradilan.

2. Regulasi terkait Fungsi Pengelolaan Organisasi Badan Peradilan/Non Yudisial

- a. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 48/KMA/SK/II/2017 tentang Pola Promosi dan Mutasi Hakim pada Empat Lingkungan Peradilan.
- b. Regulasi Mahkamah Agung tentang Tata Kelola Kepegawaian dan Pengembangan SDM di Lingkungan Peradilan.
- c. Regulasi Mahkamah Agung terkait Penguatan Mekanisme Pengawasan Internal terhadap Hakim dan Aparatur Peradilan.
- d. Regulasi Mahkamah Agung tentang Pedoman Tugas, Administrasi Perkara, dan Manajemen Peradilan Berbasis Sistem Digital (Pembaruan atas Buku II dan Buku IV)

A.4. Kerangka Kelembagaan

Kerangka Kelembagaan adalah perangkat Kementrian lembaga sesuai dengan struktur organisasi, ketatalaksanaan dan pengelolaan aparatur sipil yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan dan strategi.

Struktur Organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Struktur Organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi.

1. Evaluasi Struktur Organisasi

Evaluasi terhadap struktur organisasi kelembagaan Mahkamah Agung pada bagian ini merujuk terutama pada temuan dan analisis yang dihasilkan dalam Evaluasi atas Capaian Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035, yang dilaksanakan sejak pertengahan tahun 2023 hingga 2024. Evaluasi tersebut memberikan gambaran

menyeluruh mengenai kondisi aktual struktur organisasi Mahkamah Agung dan satuan kerja di bawahnya, termasuk efektivitas pelaksanaan fungsi-fungsi kelembagaan yang telah dibangun.

Untuk memperoleh pemahaman yang lebih terstruktur, uraian dalam bagian ini dibagi dalam dua kategori utama, yaitu evaluasi struktur organisasi terkait dengan fungsi yudisial, dan evaluasi struktur organisasi yang terkait dengan fungsi non yudisial. Pemisahan ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi secara lebih tepat tantangan dan kebutuhan reformasi kelembagaan sesuai karakteristik masing-masing fungsi.

a. Evaluasi Struktur Organisasi Terkait Fungsi Yudisial

Evaluasi struktur organisasi yang menjalankan fungsi yudisial dinilai berdasarkan efektivitas struktur dalam mendukung pelaksanaan fungsi peradilan yaitu penyelesaian perkara secara konsisten, berkualitas, cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Hasil evaluasi Cetak Biru menunjukkan bahwa beberapa aspek kelembagaan yudisial memerlukan penguatan dan penyesuaian, baik dari sisi kerangka hukum maupun tata kelola organisasinya, agar sejalan dengan kebutuhan sistem peradilan modern dan cita-cita pembaruan yang telah ditetapkan.

1. Sistem Kamar Belum Terakomodasi dalam Struktur Organisasi Formal
2. Konsistensi dan Pembinaan Teknis Melalui Kamar Belum Optimal
3. Struktur Spesialisasi Teknis di Pengadilan Banding Belum Terbangun
4. Terdapat Fungsi Yudisial pada Struktur Non yudisial

b. Evaluasi Struktur Organisasi Terkait Fungsi Non yudisial

Pelaksanaan fungsi non yudisial Mahkamah Agung, yang mencakup pengelolaan organisasi, administrasi, keuangan, dan sumber daya manusia, hingga saat ini masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan tata kelola. Permasalahan-permasalahan

tersebut berdampak pada efektivitas kelembagaan secara keseluruhan, khususnya dalam mendukung kinerja peradilan yang profesional, responsif, dan akuntabel. Adapun permasalahan yang menonjol sebagai temuan dalam evaluasi atas capaian Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035, antara lain meliputi:

1. Belum Optimalnya Integrasi Pembagian Tugas antar Unit dan Satuan Kerja
2. Belum Optimalnya Keterhubungan antar Satuan Kerja
3. Ketidakseimbangan Beban Kerja antar Unit Organisasi
4. Tantangan Rentang Kendali Organisasi yang Luas
5. Belum Optimalnya Responsivitas Fungsi Perencanaan dan Penganggaran
6. Adanya Ketidaksesuaian Nomenklatur Unit Organisasi dan Jabatan dengan Fungsi yang Diemban

2. Struktur Organisasi untuk Mencapai Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Mahkamah Agung

Sebagai institusi yudikatif tertinggi, Mahkamah Agung membutuhkan struktur kelembagaan yang selaras dengan visi dan misinya untuk menciptakan sistem peradilan yang independen, transparan, dan akuntabel. Berdasarkan evaluasi organisasi yang telah dilakukan, sejumlah perubahan kelembagaan perlu diimplementasikan guna memastikan bahwa setiap satuan kerja dapat menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya secara lebih efektif dan efisien. Rekomendasi perubahan ini mencakup penguatan struktur birokrasi, optimalisasi peran dan fungsi unit-unit kerja, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang mendukung operasional peradilan secara menyeluruh.

Untuk memberikan arah yang sistematis dan terukur, uraian mengenai kebutuhan perubahan struktur organisasi Mahkamah Agung pada bagian ini disusun berdasarkan pembagian fungsi sebagaimana tercantum dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010- 2035, yaitu:

fungsi teknis dan manajemen perkara, fungsi pendukung, dan fungsi akuntabilitas.

a) Rekomendasi Penyempurnaan Struktur Organisasi Fungsi Teknis dan Manajemen Perkara

Untuk memperkuat fungsi yudisial Mahkamah Agung, diperlukan penataan struktur kelembagaan secara menyeluruh yang mendukung efektivitas sistem kamar, konsistensi hukum, dan profesionalisme hakim mulai dari tingkat pertama hingga Mahkamah Agung. Beberapa rekomendasi berikut dirancang sebagai respons terhadap hasil evaluasi atas Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035: a.l. Penguatan Landasan Hukum Sistem Kamar.

Mahkamah Agung perlu mendorong penyesuaian nomenklatur "Ketua Kamar" dalam kerangka peraturan perundang-undangan, termasuk revisi terhadap Undang-Undang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Pengakuan formal terhadap sistem kamar sangat penting untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas peran kamar dalam menjaga konsistensi putusan dan arah pembinaan teknis yudisial. Penyesuaian organisasi perlu dilakukan dengan menyempurnakan susunan organisasi dan tata kerja, yang sekaligus memastikan uraian tugas, tanggung jawab dan hubungan kerja yang jelas di antara semua unsur pimpinan termasuk Ketua, para Wakil Ketua dan para Ketua Kamar.

1. Penguatan Landasan Hukum Sistem Kamar
2. Penguatan Fungsi Pendukung Sistem Kamar
3. Penataan Fungsi Penelaahan Perkara
4. Penguatan Peran Kepaniteraan dalam Manajemen Perkara
5. Penguatan Struktur Yudisial di Pengadilan Tingkat Banding
6. Integrasi Pembinaan Teknis dari Mahkamah Agung hingga Pengadilan Tingkat Pertama

b) Rekomendasi Penyempurnaan Struktur Organisasi Fungsi Pendukung

Fungsi Pendukung dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035, didefinisikan sebagai bagian dari fungsi non yudisial yang

mencakup seluruh layanan administratif, manajerial, dan teknis operasional, kecuali fungsi pengawasan dan kehumasan yang masuk dalam kelompok fungsi akuntabilitas. Fungsi pendukung ini berperan penting dalam memastikan terselenggaranya dukungan institusional yang efisien dan responsif bagi pelaksanaan tugas pokok Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya.

Seiring dengan berkembangnya kebutuhan organisasi dan meningkatnya kompleksitas tantangan yang dihadapi peradilan modern, struktur yang menaungi Fungsi pendukung perlu disesuaikan agar mampu menjawab tuntutan tersebut secara optimal. Rekomendasi penyempurnaan struktur organisasi untuk fungsi pendukung disusun sebagai bagian dari upaya penguatan tata kelola kelembagaan yang berorientasi pada efektivitas, akuntabilitas, serta integrasi unit-unit organisasi yang menjalankan fungsi tersebut. Pelaksanaan fungsi pendukung Mahkamah Agung meliputi pengelolaan organisasi, administrasi, keuangan, dan sumber daya manusia. Agar fungsi ini dapat berjalan secara efisien dan mendukung peradilan yang profesional dan akuntabel, dibutuhkan restrukturisasi menyeluruh terhadap unit-unit pendukung dengan mengacu pada prinsip kejelasan fungsi, integrasi kelembagaan, dan efektivitas tata kelola.

1. Fungsi Perumusan Regulasi
 2. Fungsi Perencanaan dan Penganggaran
 3. Fungsi Pengelolaan dan Pembinaan Kompetensi Sumber Daya Manusia
 4. Fungsi Penerapan Teknologi Informasi dan Inovasi Digital
 5. Fungsi Protokoler dan Kesekretariatan Pimpinan
3. Rekomendasi Penyempurnaan Struktur Organisasi Fungsi Akuntabilitas

Fungsi Akuntabilitas dalam struktur kelembagaan Mahkamah Agung memegang peran sentral dalam memastikan bahwa seluruh proses dan kebijakan peradilan dapat dipertanggungjawabkan secara

transparan, objektif, dan konsisten dengan prinsip-prinsip good governance. Dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035, fungsi ini mencakup antara lain pengawasan internal, audit dan evaluasi kinerja, serta sistem pelaporan dan pemantauan. Selain itu, fungsi kehumasan juga merupakan bagian tak terpisahkan dari mekanisme akuntabilitas, karena menjadi sarana utama pertanggungjawaban publik sekaligus instrumen strategis untuk membangun dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Seiring dengan meningkatnya ekspektasi publik terhadap keterbukaan dan integritas lembaga peradilan, penyempurnaan struktur organisasi yang menjalankan Fungsi Akuntabilitas menjadi semakin mendesak.

1. Fungsi Pengawasan

Untuk meningkatkan efektivitas dan independensi pengawasan internal di lingkungan Mahkamah Agung, diperlukan restrukturisasi Badan Pengawasan dengan mengacu pada model kelembagaan Inspektorat Jenderal (Irjen) sebagaimana diterapkan di berbagai kementerian. Saat ini, pelaksanaan fungsi pengawasan masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait keterbatasan dalam aspek independensi kelembagaan dan cakupan pengawasan yang optimal. Oleh karena itu, penyempurnaan struktur Badan Pengawasan diarahkan pada penguatan kelembagaan yang mendukung fungsi pengawasan yang objektif, profesional, dan responsif terhadap dinamika sistem peradilan. Beberapa langkah strategis yang direkomendasikan meliputi:

1. Penguatan independensi Badan Pengawasan, baik secara struktural maupun fungsional, agar pelaksanaan tugas pengawasan dapat berjalan secara lebih netral, bebas dari konflik kepentingan, dan memiliki legitimasi yang kuat dalam mendorong akuntabilitas lembaga peradilan.
2. Peningkatan jumlah dan kapasitas auditor serta pengawas, melalui program pelatihan yang lebih sistematis dan

berkelanjutan, guna menjamin kualitas, ketajaman analisis, dan akurasi dalam setiap proses pemeriksaan dan evaluasi.

3. Integrasi sistem pengawasan dengan sistem manajemen sumber daya manusia (SDM), agar temuan pengawasan dapat menjadi bagian dari pertimbangan dalam proses pengelolaan karier, pengembangan kompetensi, serta penegakan disiplin bagi hakim dan aparaturnya.
4. Penyusunan dan penyempurnaan regulasi pengawasan, termasuk pengaturan yang lebih rinci mengenai pencegahan konflik kepentingan dan penguatan sistem perlindungan pelapor pelanggaran (*whistleblower system*), sebagai bagian dari arsitektur integritas lembaga.

Dengan dilakukannya penyempurnaan terhadap struktur, sistem, dan regulasi yang menopang fungsi pengawasan, Badan Pengawasan diharapkan dapat berperan secara lebih independen, profesional, dan strategis dalam mendorong peningkatan integritas, transparansi, dan akuntabilitas sistem peradilan secara keseluruhan.

2. Fungsi Kehumasan

Fungsi Kehumasan di lingkungan Mahkamah Agung memiliki peran strategis dalam mendorong transparansi, membangun kepercayaan publik, serta memperkuat komunikasi kelembagaan antara Mahkamah Agung dan masyarakat. Saat ini, fungsi tersebut dijalankan oleh Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat yang sekaligus memikul tanggung jawab atas penyusunan kebijakan hukum, pembinaan hubungan antar lembaga dan masyarakat, serta pengelolaan teknologi informasi. Beban kerja yang sangat luas dan lintas fungsi ini menyebabkan unit tersebut menghadapi tantangan dalam menjaikan tugasnya secara optimal.

Oleh karena itu, penyempurnaan struktur organisasi diusulkan untuk memperjelas mandat dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan fungsi-fungsi strategis tersebut. Rekomendasi yang disusun meliputi:

1. Memisahkan fungsi pengelolaan teknologi informasi dari Biro Hukum dan Humas, agar fungsi kehumasan dapat difokuskan sepenuhnya pada strategi komunikasi publik, penguatan citra lembaga, serta penyebaran informasi yang akurat dan tepat waktu
2. Membentuk biro tersendiri yang menangani teknologi informasi, dengan mandat khusus untuk mengelola dan mengembangkan sistem digital peradilan secara inovatif, berkelanjutan, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Hal ini penting untuk mendukung transformasi digital di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya.
3. Memperkuat fungsi Biro Hukum, agar dapat lebih fokus pada penyusunan regulasi internal, harmonisasi kebijakan Mahkamah Agung, serta penguatan peran kelembagaan dalam advokasi legislasi, termasuk dalam proses pengusulan perubahan peraturan perundang-undangan di sektor peradilan.

Melalui langkah-langkah penyempurnaan ini, diharapkan Fungsi Kehumasan Mahkamah Agung dapat beroperasi lebih efektif dan profesional, sekaligus memainkan peran kunci dalam membangun akuntabilitas publik dan legitimasi lembaga peradilan di mata masyarakat.



Gambar 1. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Rengat Kelas II

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 TARGET KINERJA

Penyusunan sasaran strategis Pengadilan Negeri Rengat periode 2025-2029 dilakukan sebagai upaya untuk menerjemahkan visi dan misi organisasi ke dalam arah kebijakan yang terukur. Sasaran strategis merupakan pernyataan strategis atas hasil yang ingin dicapai Pengadilan Negeri Rengat dalam lima tahun mendatang, sejalan dengan prioritas pembangunan nasional, Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035.

Setiap sasaran strategis dilengkapi dengan indikator sasaran strategis (ISS) yang dirumuskan secara *Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-Bound* (SMART). Indikator ini menjadi alat untuk mengukur kinerja organisasi secara objektif, baik dalam konteks kualitas layanan peradilan, integritas kelembagaan, maupun profesionalisme manajemen peradilan.

Sasaran Strategis 1

Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern

Sasaran ini mencerminkan komitmen Mahkamah Agung untuk menyelenggarakan proses peradilan yang cepat, adil, dan transparan dengan memanfaatkan teknologi informasi, memperkuat alternatif penyelesaian sengketa (mediasi, diversifikasi, keadilan restoratif), serta meningkatkan akses terhadap layanan peradilan.

Indikator sasaran strategis:

1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu
2. Persentase penyediaan / pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak
3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan / amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 TARGET KINERJA

Penyusunan sasaran strategis Pengadilan Negeri Rengat periode 2025-2029 dilakukan sebagai upaya untuk menerjemahkan visi dan misi organisasi ke dalam arah kebijakan yang terukur. Sasaran strategis merupakan pernyataan strategis atas hasil yang ingin dicapai Pengadilan Negeri Rengat dalam lima tahun mendatang, sejalan dengan prioritas pembangunan nasional, Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035.

Setiap sasaran strategis dilengkapi dengan indikator sasaran strategis (ISS) yang dirumuskan secara *Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-Bound* (SMART). Indikator ini menjadi alat untuk mengukur kinerja organisasi secara objektif, baik dalam konteks kualitas layanan peradilan, integritas kelembagaan, maupun profesionalisme manajemen peradilan.

Sasaran Strategis 1

Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern

Sasaran ini mencerminkan komitmen Mahkamah Agung untuk menyelenggarakan proses peradilan yang cepat, adil, dan transparan dengan memanfaatkan teknologi informasi, memperkuat alternatif penyelesaian sengketa (mediasi, diversi, keadilan restoratif), serta meningkatkan akses terhadap layanan peradilan.

Indikator sasaran strategis:

1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu
2. Persentase penyediaan / pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak
3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan / amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju

kegiatan dan penggunaan sumber daya dapat dipertanggungjawabkan, didukung oleh upaya peningkatan kualitas sumber daya aparatur serta pengelolaan keuangan dan aset yang tertata dengan baik.

Indikator sasaran strategis:

1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan
2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01
3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 03
4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01
5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03
6. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan

4.2 KERANGKA PENDANAAN

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi serta memperkuat peran Pengadilan Negeri Rengat sebagai pilar utama penegakan hukum dan keadilan, kebijakan pendanaan difokuskan untuk memastikan tercapainya tujuan strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis 2025-2029. Pendanaan diarahkan untuk mendukung penguatan fungsi inti peradilan, peningkatan kualitas layanan, serta transformasi kelembagaan menuju institusi yang modern, akuntabel, dan inklusif.

Kerangka pendanaan dalam Rencana Strategis Pengadilan Negeri Rengat 2025-2029 disusun untuk memastikan keterkaitan antara sasaran strategis, target kinerja, dan alokasi sumber daya yang tersedia. Pendekatan ini bertujuan untuk mendukung tercapainya *output* dan *outcome* strategis secara terukur, efisien, dan akuntabel.

Pendanaan difokuskan pada upaya peningkatan efisiensi penyelesaian perkara, penguatan layanan berbasis elektronik (seperti e-Court dan e-Berpadu), peningkatan kualitas pelayanan publik, serta perbaikan manajemen internal kelembagaan, termasuk manajemen

SDM, aset, dan keuangan. Dukungan anggaran juga diarahkan untuk menjamin akses terhadap keadilan bagi kelompok rentan melalui program pembebasan biaya perkara.

NO	PROGRAM	TAHUN ANGGARAN					TOTAL
		2025	2026	2027	2028	2029	
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	5.227.876	5.822.368	5.822.368	5.822.368	5.822.368	28.517.348
2	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	76.450	250.000	250.000	250.000	250.000	1.076.450
3	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	129.164	217.300	217.300	217.300	217.300	998.364

BAB V

PENUTUP

Sasaran strategis dan indikator strategis Pengadilan Negeri Rengat tahun 2025-2029 merupakan arah kebijakan kelembagaan yang disusun secara sistematis untuk menjawab tantangan sistem peradilan, memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap layanan hukum, serta mendukung tercapainya visi, misi dan tujuan Mahkamah Agung dalam lima tahun ke depan.

Tiga sasaran strategis yang ditetapkan mencerminkan fokus Pengadilan Negeri Rengat dalam meningkatkan kualitas proses peradilan, memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan, dan membangun tata kelola kelembagaan yang transparan dan profesional. Setiap sasaran strategis dijabarkan ke dalam indikator-indikator kinerja yang disusun secara terukur agar proses capaian kinerja dapat dievaluasi secara berkala.

Sasaran pertama menekankan pada peningkatan efektivitas layanan peradilan, termasuk penyelesaian perkara tepat waktu, transparansi informasi putusan, serta pemanfaatan teknologi dalam proses peradilan. Sasaran kedua diarahkan untuk membangun kepercayaan masyarakat melalui peningkatan integritas aparatur, perbaikan sistem pengawasan, dan pelayanan publik yang memenuhi standar. Sasaran ketiga difokuskan pada penguatan manajemen kelembagaan, terutama dalam aspek peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengelolaan anggaran dan aset yang tertib, serta akuntabilitas dalam pelaksanaan program kerja.

Penyusunan indikator kinerja strategis dilakukan dengan mempertimbangkan aspek relevansi, keterukuran, dan dampak langsung terhadap kualitas pelayanan peradilan. Indikator-indikator tersebut dirancang tidak hanya untuk memenuhi kewajiban pelaporan, tetapi juga untuk mendorong perubahan yang nyata dan bermakna di lingkungan peradilan, baik dalam hal proses, hasil, maupun persepsi publik.

Dengan demikian, seluruh sasaran dan indikator strategis dalam dokumen ini menjadi fondasi penting bagi Pengadilan Negeri Rengat dalam mendorong transformasi kelembagaan yang lebih transparan, tanggap terhadap kebutuhan masyarakat, serta sejalan dengan nilai-nilai integritas, profesionalisme, dan keadilan dalam penyelenggaraan sistem peradilan.

LAMPIRAN I

SURAT KEPUTUSAN SATUAN TUGAS SAKIP PENGADILAN NEGERI RENGAT RENGAT

Instansi

Pengadilan Negeri Rengat Rengat Kelas II

Visi

Terwujudnya Pengadilan Negeri Rengat Rengat Kelas II yang Agung

Misi

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Rengat Kelas II
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Rengat Kelas II
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Rengat Kelas II

No	Tujuan		Target Jangka Menengah (5 Tahun	Sasaram Strategis		Target / Persen %				
	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja		Tujuan	Indikator Kinerja	2026	2026	2027	2028	2029
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	97%	Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	97%	97%	97%	97%	97%
		Persentase penyediaan / pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100%		Persentase penyediaan / pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase pengiriman pemberitahuan petikan / amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%		Persentase pengiriman pemberitahuan petikan / amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh	100%	100%	100%	100%	100%

					pengadilan pengaju kepada para pihak						
		Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%		Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	99%		Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	99%	99%	99%	99%	99%	99%
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	100%		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	25%		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	25%	25%	25%	25%	25%	25%

		Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	100%		Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	100%	25%	25%	25%	25%
		Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	100%		Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu)	82%		Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu)	82%	82%	82%	82%	82%
		Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu)	100%		Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu)	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3.9%		Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3.9%	3.9%	3.9%	3.9%	3.9%

3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	80%		Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	80%	80%	80%	80%	80%
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan 01	98%		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan 01	98%	98%	98%	98%	98%
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan 03	97%		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan 03	97%	97%	97%	97%	97%
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran 01	81%		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	81%	81%	81%	81%	81%

		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran 03	80%		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran 03	80%	80%	80%	80%	80%
		Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3.30%		Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3.30%	3.30%	3.30%	3.30%	3.30%



PENGADILAN NEGERI RENGAT

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI RENGAT

Nomor 125/KPN.W4-U3/SK.KP3.4.1/X/2025

T E N T A N G

PENUNJUKAN SATUAN TUGAS
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
PADA PENGADILAN NEGERI RENGAT

KETUA PENGADILAN NEGERI RENGAT

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan tupoksi yang tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2015 perlu dibentuk satuan tugas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Pengadilan Negeri Rengat;
 - b. bahwa dengan adanya Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1096/DJU/SK.KP4.1.3/VII/2025 Tentang Promosi dan Mutasi Hakim Di Lingkungan Peradilan Umum tanggal 4 Juli 2025;
 - c. bahwa yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Satuan Tugas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pengadilan Negeri Rengat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009;
 3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
 4. Peraturan...

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia.
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/09/M.P AN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;
6. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) Nomor : SE/31/M.PAN/12/2014 tentang Penetapan Kinerja serta sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 878/BP/SK/VII/2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya;
10. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI RENGAT TENTANG PENUNJUKAN SATUAN TUGAS SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA PENGADILAN NEGERI RENGAT;

KESATU : mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor: 118/KPN.W4-U3/SK.KP3.4.1/X/2024 tanggal 24 Oktober 2024 tentang Penunjukan Satuan Tugas Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) pada Pengadilan Negeri Rengat;

KEDUA...

- KEDUA : menunjuk satuan kerja Sistem Akintabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Pengadilan Negeri Rengat;
- KETIGA : satuan Tugas mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Satuan Tugas menjalankan arahan Ketua Satuan Tugas sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing;
 2. Memberikan pemahaman kepada Aparatur di Lingkungan Pengadilan Negeri Rengat;
 3. Melakukan evaluasi pelaksanaan SAKIP secara berkala dilingkungan Pengadilan Negeri Rengat ;
 4. Memastikan pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Pengadilan Negeri Rengat dengan baik.
- KEEMPAT : keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.
- PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rengat
Pada Tanggal : 14 Oktober 2025
KETUA PENGADILAN NEGERI RENGAT



LIA HERAWATI

Lampiran
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Rengat
Nomor : 125/KPN.W4-U3/SK.KP3.4.1/X/2025
Tanggal : 14 Oktober 2025

**PENUNJUKAN SATUAN TUGAS
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (SAKIP)
PADA PENGADILAN NEGERI RENGAT**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM SK
1	2	3	4
1	LIA HERAWATI	KETUA	PEMBINA
2	SAPRI TARIGAN, S.H., M.Hum.	WAKIL KETUA	KETUA
3	AMINAH, S.H.	PANITERA	PENANGGUNGJAWAB KEPANITERAAN
4	HARRY KURNIAWAN, S.Ip.	SEKRETARIS	PENANGGUNGJAWAB KESEKRETARIATAN
5	NAS ARIZAL, S.H.	KASUB BAGIAN PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN	SEKRETARIS
6	SUPARWATI, S.H.	PANITERA MUDA PERDATA	ANGGOTA
7	TULUS MARULI MANALU, S.H.	PANITERA MUDA PIDANA	ANGGOTA
8	JULPABMAN HARAHAP, S.H	PANITERA MUDA HUKUM	ANGGOTA
9	RIANA SARI, S.Kom.	KASUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN	ANGGOTA
10	DELIANA MARUAO, S.E.	KASUB BAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	ANGGOTA

KETUA PENGADILAN NEGERI RENGAT

LIA HERAWATI

LAMPIRAN II

MATRIKS RENSTRA

2025-2029

POHON KINERJA

POHON KINERJA PENGADILAN NEGERI RENGAT









